


JURNAL

**STUDI ANALISIS TENTANG PEMILIHAN AGAMA PADA ANAK
DARI HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**BAGAS SATRIO
NPM. 13101373**



**Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**STUDI ANALISIS TENTANG PEMILIHAN AGAMA PADA ANAK
DARIHASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

BAGAS SATRIONPM.
13101373

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, M. A
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **STUDI ANALISIS TENTANG PEMILIHAN AGAMA PADA ANAK DARI HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **BAGAS SATRIO**
NPM : 13101373
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. M. Saleh, M.A

NIP. 19650111 199303 1 001


Nurhidayati, MH

NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Bagas Satrio**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **BAGAS SATRIO**
NPM : 13101373
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : **STUDI ANALISIS TENTANG PEMILIHAN AGAMA
PADA ANAK DARI HASIL PERKAWINAN BEDA
AGAMA (Studi Kasus Kelurahan Kotagajah Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN JURNAL

Nomor: 0683 / W. 28.2 / D / PP. 00 - 9 / 06 / 2020

Jurnal dengan Judul: STUDI ANALISIS TENTANG PEMILIHAN AGAMA PADA ANAK DARI HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: BAGAS SATRIO, NPM: 13101373, Jurusan: Akhwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/16 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D


Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH, MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : BAGAS SATRIO
NPM : 13101373
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam
JURUSAN : Syariah

Menyatakan bahwa jurnal ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Juli 2020

Yang menyatakan



BAGAS SATRIO
NPM. 13101373

**STUDI ANALISIS TENTANG PEMILIHAN AGAMA PADA ANAK
DARI HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah)**

BAGAS SATRIO
IAIN Metro Lampung
Bagassatrio261992@gmail.com

Abstract

The phenomenon of interfaith marriages has been rife in Indonesian society. However, there are problems that arise when children from interfaith marriages have been born. In this context, parents must think about children's problems, namely regarding the choice of religion. The purpose of this research is to find out the factors that influence children from interfaith marriages to choose their religion in Kotagajah Village, Kotagajah Subdistrict, Central Lampung Regency. This study concludes that the factors influencing the choice of religion by children from interfaith marriages are the father factor, mother factor, and religious leader factor. Even though one family has a different religion, but they always try to live in harmony and peace without worrying about the problem of religious differences between them.

Keywords: *Marriage, Interfaith Marriage, Religious Election.*

Abstrak

Fenomena perkawinan beda agama telah marak terjadi pada masyarakat Indonesia. Namun, terdapat permasalahan yang muncul ketika telah anak dari perkawinan beda agama telah lahir. Pada konteks ini, orangtua harus memikirkan mengenai permasalahan anak yaitu mengenai pemilihan agama. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak dari hasil pernikahan beda agama memilih agama yang dianutnya di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan agama oleh anak dari pernikahan beda agama adalah faktor ayah, faktor ibu, dan faktor pemuka agama. Meskipun dalam satu keluarga memiliki agama yang berbeda, namun mereka selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai tanpa mememasalahkan masalah perbedaan agama di antara mereka.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Pemilihan Agama.*

Pendahuluan

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang sama aqidah, akhlak, dan tujuannya. Perkawinan dengan didasarkan oleh tiga faktor tersebut tentu akan tentram dan penuh cinta serta kasih sayang. Selain itu, keluarga pun akan bahagia dan anak-anak akan hidup sejahtera. Kehidupan tersebut akan terwujud secara sempurna apabila pasangan suami dan istri berpegang kepada agama yang sama. Apabila agama keduanya berbeda, maka akan timbul bermacam-macam kesulitan di lingkungan keluarga.¹

Seluruh agama tentunya menghendaki umatnya menikah dengan pasangan yang seiman, hal tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan dan menjaga keyakinan agama kepada penerusnya. Seluruh agama menitikberatkan pernikahan dengan keturunan yang akan dihasilkan, orangtua tentu ingin memberikan apapun yang terbaik kepada anaknya. Anak adalah bagian yang amat penting dalam keluarga. Sebagai amanah Allah SWT, maka sudah sewajibnya orangtua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluan anak hingga dewasa.

Kemajuan pada seluruh sendi kehidupan telah membuka kesempatan suatu golongan masyarakat untuk berinteraksi dengan golongan masyarakat lainnya. Salah satu akibat yang muncul interaksi tersebut adalah perkawinan antara pasangan kekasih yang berbeda agama. Banyak faktor yang mendorong perkawinan beda agama di antaranya yaitu meningkatnya toleransi antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya dan meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda, khususnya berbeda dalam hal agama. Perbedaan agama dalam suatu perkawinan tentunya dapat menimbulkan banyak permasalahan. Masalah yang paling utama adalah setelah anak lahir dari pasangan berbeda agama.²

Pernikahan beda agama akan menimbulkan perbedaan dalam pemeliharaan dan pendidikan pada anak. Apabila terjadi permasalahan perebutan antara suami dan istri tentu akan memberikan efek yang buruk. Ketika salah satu orangtua memberikan pilihan agama tertentu, maka anak akan merasa bingung dan kehilangan kebebasannya untuk menentukan pilihan agamanya sendiri. Permasalahan tersebut tentu akan mempengaruhi pertumbuhan pribadi anak karena berlainannya pendidikan yang diberikan.³

Bagi suami-istri yang memberikan pilihan agama pada si anak, permasalahan yang timbul yaitu akan yang menjadi korban. Anak akan sulit memilih agama mana yang akan ia pilih. Orangtua yang memberikan kebebasan kepada anak memilih agama sendiri akan bermasalah jika tidak bijaksana karena hal tersebut dapat membahayakan anak.⁴

Perkawinan beda agama bisa dilihat pada banyak tempat di Indonesia. Salah satu desa yang terdapat permasalahan mengenai pemilihan agama oleh seorang anak dari orangtua yang berbeda agama yaitu di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Pilihan lokasi penelitian di wilayah ini dikarenakan di

¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 9.

² Calvina dan Elvi Andriani Yusuf, "Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama" 2, No. 1 (Desember 2012): 2.

³ Basiq Djalil, *Penikahan Lintas Agama dalam perspektif Fiqh dan KHI* (Jakarta: Qalbun Salim, 2005), 167.

⁴ Djalil, 168.

Kelurahan Kotagajah terdapat beberapa penduduk yang menikah dengan status beda agama. Hasil observasi menemukan terdapat 3 keluarga beda agama di Kelurahan Kotagajah, yaitu suami istri yang beragama Islam dengan Kristen yang berjumlah 2 keluarga dan satu keluarga suami istri yang beragama Islam dan Hindu.⁵

Anak yang lahir dari orangtua berbeda agama, setelah dewasa akan menanyakan perihal agama orangtuanya dan agama siapa yang harus dipilih. Anak yang memilih agamanya sendiri, tentunya dilatarbelakangi oleh faktor tertentu, hingga anak tersebut mengambil sebuah keputusan untuk memilih agama dari orangtuanya atau agama baru selain agama dari orangtuanya.⁶

Anak yang memiliki orangtua berbeda agama di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah banyak yang mengikuti kegiatan keagamaan mereka, di antaranya seperti kebaktian di Gereja bagi yang menganut agama kristen, maupun pengajian di masjid ataupun ikut puasa pada saat bulan Ramadhan bagi yang beragama Islam. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan meskipun orangtua anak-anak tersebut menganut agama yang berbeda, akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk menjunjung tinggi toleransi dengan agama lain.⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, artikel ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak dari orangtua yang berbeda agama memilih agama yang dianutnya di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap 3 keluarga beda agama.

Landasan Teori

1. Mengetahui Perkawinan Beda Agama

a. Menurut Agama Islam

Menurut agama Islam, Perkawinan berasal dari sumber kata *an-nikah* yang memiliki arti secara bahasa yaitu saling memasukkan, mengumpulkan dan bersetubuh atau *wathi*. Pandangan sayid Sabiq, mengartikan perkawinan sebagai satu *sunatullah* yang berlaku kepada seluruh makhluk tuhan yaitu manusia, hewan dan tumbuhan.⁸

Sedangkan perkawinan dalam pandangan Sahrani dan Tihami merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum kepada seluruh makhluk-Nya yakni manusia, hewan dan tumbuhan. Hal ini merupakan jalan yang diberikan oleh Allah SWT agar seluruh makhluknya dapat berkembang biak dan mempertahankan kehidupan.⁹

Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu "akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghiliiidhaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah".¹⁰

⁵ Observasi di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, Mei 2020.

⁶ Observasi di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

⁷ Observasi di Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 8-9.

⁹ Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 6.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 114.

Hubungan perkawinan dalam Islam harus berjalan dengan semangat kerukunan dan kedamaian. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5 menyatakan sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." (Q.S. Al-Maidah: 5)

Menurut Agustina, "Q.S. AL-Maidah di atas menjelaskan bahwa seorang lelaki muslim diperbolehkan menikahi perempuan yang bukan muslim namun ahli kitab. Akan tetapi, seorang perempuan muslim dilarang menikahi lelaki yang bukan muslim. Pelarangan tersebut karena perempuan memiliki sifat lemah hati dan mudah tersinggung perasaannya."¹¹⁺

b. Menurut Agama Budha dan Hindu

Perkawinan berbeda agama dalam pandangan agama Budha dan Hindu tentu dilarang. Menurut Surbakti, berdasarkan kitab Manuswriti bahwa perkawinan memiliki sifat religius karena berhubungan dengan suatu kewajiban suami istri untuk memiliki keturunan yang bertujuan sebagai penebus dosa orang tua dengan melahirkan seorang putra dari perkawinan.¹²

Perkawinan beda agama dalam agama Budha tidak disarankan, hal ini didasari oleh petunjuk Sang Budha mengenai sebuah kebahagiaan dalam sebuah keluarga, disebutkan bahwa keyakinan harus setara. Upacara yang dilakukan dalam perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dalam agama Budha tidak dipermasalahan. Namun, lebih disarankan agar menjalani pernikahan yang seagama, yang menjadi persoalan bukan pada upacara dalam perkawinan tersebut, akan tetapi kehidupan yang dijalani setelah upacara perkawinan itu dilakukan.¹³

Hal yang sama juga berlaku bagi agama Hindu, dalam hukum agama Hindu pengesahan suatu perkawinan tidak ada toleransi bagi Brahmana untuk memberikan pengesahan upacara bagi pemeluk kepercayaan agama-Nya

¹¹ Agustina, *Perkawinan Antar Agama dan Akibat Hukumnya*, Kajian Putusan MARI No. 1400 K/Pdt/1986 (Medan: Pascaarjana USU, 2005), 42.

¹² Minarti Surbakti, *Pemilihan Agama Pada Anak Dari Perkawinan Beda Agama* (Sumatera Utara: USU Respository, 2009), 52-53.

¹³ Surbakti, 52-53.

melakukan pernikahan dengan kepercayaan yang berbeda. Maka jalan yang ditempuh untuk melanjutkan pernikahan yaitu dengan melakukan pemalsuan identitas. Pandangan agama Hindu bahwa Brahmana akan bersedia mengesahkan sebuah perkawinan beda agama jika pihak non-Hindu sudah di sahkan atau *suddhikan* menjadi pemeluk agama Hindu dan melakukan penandatanganan surat yang berisi pernyataan yang disebut dengan Sudi Vadhani.¹⁴

c. Menurut Agama Kristen Protestan

Menurut Al-Kitab yang diyakini oleh penganut Kristen Protestan, pandangan mengenai perkawinan yaitu: Pertama, perkawinan akan menjadi rusak dan memiskin apabila hanya di lihat sebagai nafsu semata. Kedua, perkawinan dinilai sebagai suatu persetujuan hidup.¹⁵

Menurut agama Kristen Protestan, perkawinan adalah suatu persekutuan kehidupan yang meliputi keseluruhan dalam hidup bagi seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan agar menjadi satu dalam kasih tuhan, baik itu satu kepatuhan, satu dalam memikul beban perkawinan, satu dalam kepatuhan, dan satu dalam menghayati kemanusiaan diantara mereka. Oleh sebab itu, perkawinan dalam agama Kristen Protestan sebuah kesempatan untuk saling melayani agar mencapai kebahagiaan.¹⁶

Meskipun dapat dikatakan agama Kristen Protestan tidak melarang penganutnya menikah dengan penganut agama yang berbeda, akan tetapi agama Kristen Protestan lebih mengutamakan pernikahan dengan keyakinan yang sama. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah mendapatkan kebahagiaan. Maka, dalam pandangan agama Kristen Protestan perkawinan sebagai perwujudan dari kasih sayang yang paling dalam.¹⁷ Demi kesejahteraan dalam sebuah pernikahan, Gereja menganjurkan untuk mencari pasangan yang seiman. Akan tetapi, Gereja tidak melarang umatnya untuk hidup bersama dengan pemeluk agama lainnya, Gereja tidak melarang umatnya dengan ketentuan mutlak untuk melakukan pernikahan dengan selain umat Kristen Protestan.¹⁸

d. Menurut Agama Katholik

Perkawinan dalam agama Katholik merupakan sesuatu yang bernilai suci yaitu persatuan antara hidup dan cinta seorang pasangan yang di dalamnya memiliki suatu perjanjian untuk saling mengikatkan diri sampai akhir kehidupan dan hanya kepada pasangan tersebut untuk mendapatkan keturunan. Maka, dalam agama Katholik untuk melakukan perkawinan kedua pihak harus terkandung beberapa tujuan, yaitu: Pertama, setia terhadap pasangan. Kedua, mempertahankan pernikahan sampai kematian. Ketiga, memperoleh keturunan dari perkawinan yang dilakukan. Apabila tidak terpenuhinya tiga unsur dalam pernikahan tersebut, maka pernikahan yang dilakukan dinilai gagal.¹⁹

¹⁴ Surbakti, 52-53.

¹⁵ Surbakti, 47.

¹⁶ Surbakti, 47.

¹⁷ Surbakti, 47.

¹⁸ Surbakti, 47.

¹⁹ Surbakti, 47.

Ada beberapa hal yang dipenuhi ketika akan melakukan pernikahan pada agama Katholik. Pertama, adanya persetujuan dari pasangan yang akan melakukan pernikahan. Kedua, tidak adanya halangan yang menjadikan pernikahan menjadi tidak sah menurut hukum ilahi. Ketiga, pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan Gereja Katholik. Halangan yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah salah satunya yaitu perbedaan agama diantara kedua mempelai. Gereja Katholik memandang bahwa perkawinan perbedaan agama yang dilakukan tidak ideal, karena keharmonisan serta pendidikan anak dalam rumah tangga akan menjadi sulit untuk di bina. Oleh sebab itu, Gereja Katholik menyarankan kepada umatNya agar melakukan perkawinan dengan pasangan yang memiliki kesamaan agama.²⁰

Meskipun begitu, Gereja Katholik dapat memberikan keringanan pada umatNya untuk melakukan perkawinan beda agama dengan memandang realitas adanya harapan terbinanya keluarga yang memiliki kebahagiaan.

Toleransi ini bisa diberikan kepada pasangan yang berbeda agama dengan syarat pihak non-Katholik memenuhi perjanjian yang telah ditentukan. Pertama, tidak melakukan pelarangan terhadap pasangan yang beragama Katholik untuk melakukan ibadah. Kedua, bersedia mendidik anak-anaknya dengan keyakinan agama Katholik. Selain itu, pihak Katholik juga harus memenuhi perjanjian. Pertama, tetap setia dengan agamanya setelah perkawinan dilakukan. Kedua, bersedia mendidik anaknya sesuai keyakinan agama Katholik.²¹

2. Pemilihan Agama Pada Anak

a. Timbulnya Agama Pada Anak

Menurut beberapa ahli, anak dilahirkan bukan sebagai makhluk yang religius, ada juga yang berpendapat bahwa anak lahir membawa fitrah agama dan akan berfungsi ketika dikemudian hari anak mendapatkan bimbingan dan latihan.²² Menurut Zakiah Daradjat, “manusia dilahirkan ke dunia dengan berbagai kebutuhan, diantaranya: Pertama, kebutuhan akan rasa bebas. Kedua, kebutuhan akan rasa ingin tahu. Ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Keempat, kebutuhan akan rasa harga diri. Kelima, kebutuhan akan rasa sukses. Keenam, kebutuhan akan rasa aman.”²³

b. Perkembangan Agama Pada Anak

Terdapat tiga tingkat perkembangan agama dalam diri anak, di antaranya yaitu: tingkat dongeng, tingkat kenyataan, dan tingkat individual.²⁴

1) Tingkat Dongeng

Pada tingkat ini anak berada di usia 3 sampai usia 6 tahun, konsep tuhan yang dipahami seorang anak pada tingkat ini masih terpengaruhi fantasi dan emosi. Tingkat ini seakan-akan konsep tuhan yang dipahami anak menjadi seperti tidak masuk akal, karena disesuaikan tingkat perkembangan pola pikirnya. Masa ini dipengaruhi dengan kehidupan

²⁰ Surbakti, 47.

²¹ Surbakti, 49–50.

²² Surbakti, 49–50.

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 27.

²⁴ Surbakti, 61–62.

yang fantasi, sehingga dalam merespon agama masih dipenuhi dengan dongeng yang tidak bisa diterima oleh akal.²⁵

2) Tingkat Kenyataan

Pada tingkat kenyataan ini anak berumur sama dengan masuk SD (Sekolah Dasar), di masa ini konsep tuhan yang dipahami anak sudah berdasarkan kenyataan. Konsep ini hadir dari lembaga keagamaan yang diajarkan oleh orang yang dewasa, pada tingkatan ini konsep agama yang dipahami seorang anak dipahami berdasarkan emosional anak tersebut.²⁶

3) Tingkat Individual

Pada tingkat ini anak sudah mulai peka dalam memahami agama, emosi seorang anak sejalan dengan perkembangan usia anak. Anak memahami konsep agama yang individualities.²⁷

c. Sifat Agama Pada Anak

Menurut Daradjat terdapat tiga sifat agama pada seorang anak. Tiga sifat tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Kurang mendalam

Para peneliti mengemukakan beberapa konsep ketuhanana yang dipahami pada seorang anak, tidak kurang dari 70% anak memahami bahwa tuhan memiliki sifat layaknya seperti manusia biasanya. Anggapan terhadap agama dapat diterima oleh seorang anak tanpa memberikan kritikan, kebenaran yang diterima oleh seorang anak tidak begitu dalam sehingga sekadarnya saja seorang anak memahami dan informasi yang tidak diterima oleh akal. Namun, ada beberapa anak yang memiliki ketajaman dalam menerima masukan dari orang lain tentang agama.²⁸

2) Egosentris

Seorang anak mempunyai kesadaran akan dirinya yang dimulai sejak tahun pertama anak dalam pertumbuhannya dan akan berkembang sejalan dengan pengalaman yang didapatkan seorang anak. Ketika kesadaran itu hadir dan tumbuh pada diri seorang anak, maka akan timbul ego pada diri seorang anak. Semakin tumbuhnya kesadaran pada diri seorang anak maka akan semakin tinggi ego pada diri seorang anak. Maka dengan adanya egosentris pada diri seorang anak, dalam memahami agama anak akan mengedepankan kepentingan atas dirinya dan akan menuntut konsep dalam memahami agama dipandang dari kesenangan diri seorang anak.²⁹

3) Anthromorphis.

Konsep ketuhanan yang dipahamai pada diri seorang anak berasal dari pengalaman yang didapatkan ketika berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi ada kenyataan yang dipahami oleh seorang anak mengenai konsep ketuhanan bahwa tampak jelas memegang aspek kemmanusiaan. Melalui konsep-konsep ini maka mereka menganggap keadaan tuhan itu sama dengan manusia. Selain itu, mereka juga berpikir pekerjaan tuhan mencari dan menghukum orang yang jahat. Anak menganggap tuhan dapat melihat

²⁵ Surbakti, 61-62.

²⁶ Surbakti, 61-62.

²⁷ Surbakti, 61-62.

²⁸ Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, 23.

²⁹ Daradjat, 23.

perbuatannya langsung seperti orang yang mengintai.³⁰

4) Verbalis dan Ritualis

Kenyataan yang dialami ternyata kehidupan agama pada anak tumbuh dari sebab verbal atau ucapan. Anak-anak menghafal dengan ucapan berbagai kalimat dan amal yang dilakukan berdasarkan pengalaman mereka menurut tuntutan yang diajarkan kepada mereka. Hal tersebut seperti tidak ada hubungannya dalam perkembangan agama anak. Akan tetapi hal tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak di masa dewasa.³¹

d. Pemilihan Agama oleh Anak dari Perkawinan Beda Agama

Sangat sulit untuk menentukan rentetan proses proses akhirnya membawa pada agama yang dianut, hal ini dikarenakan proses pemilihan agama berbeda antara satu orang dengan orang lainnya karena dipengaruhi oleh perkembangan jiwa serta pengalaman dan pendidikan yang diterima sejak kecil. Selain itu, pemilihan agama juga menyangkut batin seseorang di mana semua bentuk kehidupan batinnya yang semula memiliki pola tersendiri berdasarkan pandangan agama yang sebelumnya. Maka setelah terjadi pemilihan agama yang baru, secara spontan pola-pola yang ada sebelumnya berganti dengan pola-pola pemikirang yang baru.³²

Pembahasan

1. Kelurahan Kotagajah Sebagai Lokasi Penelitian

Kelurahan Kotagajah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Etnis penduduk Kelurahan Kotagajah bersifat heterogen yakni terdiri dari etnis Lampung dan Jawa yang kebanyakan berasal dari Jawa. Jumlah penduduk Kelurahan Kotagajah semakin bertambah dan karena tingginya jumlah angka kelahiran dan sedikit jumlah angka kematian pada setiap tahunnya. Mayoritas penduduk Kelurahan Kotagajah bersuku Jawa, penggunaan adat Jawa masih sangat kental ditambah lagi mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga setiap adanya permasalahan yang terjadi pada kelurahan tersebut masih diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.³³

Keadaan ekonomi di Kelurahan Kotagajah sangat beragam mulai dari pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan serta perikanan. Tetapi sebagian besar masyarakat kelurahan Kotagajah bermata pencaharian sebagai petani.³⁴

Keadaan sosial agama pada Kelurahan Kotagajah ini bersifat majemuk karena beragam agama yang dianut pada kelurahan ini. Kelurahan Kotagajah mayoritas beragama Islam, tetapi dalam pergaulan dan sosialisasi di kelurahan ini penuh dengan sikap toleransi antar agama dan selalu penuh dengan kedamaian tanpa membedakan agama satu dengan agama yang lainnya. Daerah Dusun Purwodadi dinilai memiliki sosial keagamaannya yang sangat tinggi terlihat dengan adanya kegiatan keagamaan khususnya agama Islam, sering melakukan

³⁰ Daradjat, 23.

³¹ Daradjat, 23.

³² Surbakti, *Pemilihan Agama Pada Anak Dari Perkawinan Beda Agama*, 64–65.

³³ Dokumentasi, Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, Juni 2020.

³⁴ Dokumentasi, Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

yasinan bapak-bapak setiap malam jum'at di masjid.³⁵ Jumlah penduduk Kelurahan Kotagajah menurut agama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Penduduk Kelurahan Kotagajah Menurut Agama

| No | Agama | Jumlah Penduduk |
|----|----------|-----------------|
| 1 | Islam | 2037 |
| 2 | Kristen | 23 |
| 3 | Katholik | 5 |
| 4 | Hindu | 12 |
| 5 | Budha | 3 |
| | | 2180 |

Jadi, penduduk di Kelurahan Kotagajah ini mayoritas beragama Islam dan keadaan sosial beragama mereka sangat kondusif. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perselisihan antar masyarakat walaupun berbeda-beda agama, bahkan terlihat sekali dapat hidup saling berdampingan dan tolong menolong. Lebih jauh lagi terdapat 3 keluarga yang melakukan perkawinan beda agama di kelurahan Kotagajah ini.³⁶

2. Kasus Perkawinan Beda Agama di Kelurahan Kotagajah

a. Keluarga Made Yuana dan Risma

Keluarga Made Yuana dan Risma merupakan suami istri beda agama yang telah menikah selama 25 tahun. Made Yuana dengan usia 51 tahun, beliau lahir di Rama Puja Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1968.³⁷ Istri Made Yuana bernama Risma. Risma berusia 45 tahun yang lahir di Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1975 dari pasangan Bapak alm. Solikhin dan Kartem. Keluarga Risma merupakan pemeluk agama Islam yang taat.³⁸

Made Yuana dan Risma pertama kali bertemu ketika sama-sama bekerja di Kotagajah. Ketika memiliki pekerjaan di lokasi yang sama, akhirnya keduanya berkenalan. Maka intensitas pertemuan yang sering keduanya pun menjadi akrab. Lalu Made Yuana dan Risma menjalin kasih, setelah menjalin hubungan sekitar 2 tahun, mereka memutuskan untuk menikah. Meskipun dilarang oleh keluarga Risma, namun dikarenakan nekatnya Risma, pihak keluarga akhirnya merelakan Risma untuk menikah dengan Made Yuana.³⁹

Made Yuana dan Risma menikah pada tahun 1995 lalu memiliki dua orang anak. Anak pertama bernama Aditya Dananjaya yang telah berusia 23 tahun. Aditya Dananjaya sejak lahir telah ditetapkan memeluk agama Islam. Namun setelah Aditya Dananjaya menginjak usia dewasa, ia diberi kebebasan untuk memilih agama yang dianutnya. Lalu Aditya meminta untuk menganut agama Hindu sebagaimana agama yang dianut oleh ayahnya. Aditya sering mengikuti kegiatan agama Hindu bersama ayahnya. Aditya juga merasa hidupnya lebih

³⁵ Dokumentasi, Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

³⁶ Dokumentasi, Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

³⁷ Wawancara dengan Made Yuana, Juni 2020.

³⁸ Wawancara dengan Risma, Juni 2020.

³⁹ Wawancara dengan Made Yuana.

bergantung kepada ayahnya. Sedangkan anak yang kedua berumur 20 tahun ia beragama Islam mengikuti ibunya karena merasa lebih dekat dengan ibunya.⁴⁰

b. Keluarga Dwi Cahyo Nugrahanto dan Leni

Dwi Cahyo Nugrahanto dan Leni merupakan suami istri yang berbeda agama dan telah berjalan menikah selama 21 tahun. Dwi Cahyo saat ini berusia 48 tahun dilahirkan di Way Jepara tahun 1972 dari pasangan Ngadeni dan Salamah. Semua keluarga Dwi Cahyo memeluk agama Islam, sebelum Dwi Cahyo melakukan perkawinan beda agama, keluarga besar Dwi Cahyo belum pernah ada yang melakukannya.⁴¹

Dwi Cahyo Nugrahanto menikah dengan Leni yang saat ini telah berusia 42 tahun, lahir di Kotagajah pada tahun 1978 dari pasangan Paulus Wagiran dan Yaminah. Keluarga Leni merupakan pemeluk Kristen. Leni merupakan pemeluk Kristen taat karena telah diajarkan sejak kecil sendi-sendi kehidupan Kristen seperti ibadah dan kebaktian-kebaktian.⁴²

Dwi Cahyo dan Leni pertama kali kenal pada saat berusia 20 tahunan. Setelah 3 bulan kenal, Dwi Cahyo mengungkapkan cintanya kepada Leni dan diterima, ternyata ia memendam cinta kepada Dwi Cahyo. Mereka memutuskan untuk menikah ketika telah menjalin kasih selama 9 bulan. Keduanya meyakini bahwa perbedaan agama bukan merupakan sebuah halangan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Awalnya keluarga kedua belah pihak marah ketika mengetahui keduanya berniat menikah. Namun Dwi Cahyo dan Leni ingin tetap melanjutkan komitmen mereka untuk menikah sehingga keluarga kedua belah pihak akhirnya menerima keputusan keduanya.⁴³

Usia perkawinan Dwi Cahyo dan Leni telah berjalan selama 21 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Candra Harsa, laki-laki berumur 19 tahun. Ia menganut agama Islam, agama yang diyakini sejak lahir sampai saat ini. Anak kedua bernama Kahitna yang menganut agama Kristen karena selama ini lebih dekat dengan ibunya yang beragama Kristen.⁴⁴

c. Keluarga Hadi Suwiknyo dan Munah

Hadi Suwiknyo dan Munah merupakan suami istri yang memiliki perbedaan agama dan telah menikah selama 24 tahun. Pada saat ini Hadi Suwiknyo berusia 52 tahun dilahirkan di Gisting tahun 1968 dari pasangan Karto Suwiknyo dan Lina Wati. Keluarga Suwiknyo merupakan penganut agama Kristen Protestan yang taat.⁴⁵

Istri Hadi Suwiknyo yaitu Munah. Munah pada saat ini berusia 51 tahun dilahirkan di Kecamatan Kotagajah tahun 1969 dari pasangan Bambang Hartanto dan Jumiyati. Munah sekeluarga besar merupakan pemeluk agama Islam. Hadi Suwiknyo dan Munah berkenalan ketika keduanya sama-sama menempuh studi di Bandar Lampung. Setelah tamat studi keduanya menikah dengan memalsukan identitas Munah menjadi agama Kristen.⁴⁶

⁴⁰ Wawancara dengan Risma.

⁴¹ Wawancara dengan Dwi Cahyo Nugrahanto, Juni 2020.

⁴² Wawancara dengan Leni, Juni 2020.

⁴³ Wawancara dengan Dwi Cahyo Nugrahanto.

⁴⁴ Wawancara dengan Leni.

⁴⁵ Wawancara dengan Hadi Suwiknyo, Juni 2020.

⁴⁶ Wawancara dengan Munah, Juni 2020.

Perkawinan Hadi Suwiknyo dan Munah telah berlangsung selama 23 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Andra Suwiknyo merupakan anak pertama saat ini telah berumur 22 tahun dan sudah menikah. Ia beragama Kristen Protestan mengikuti agama yang dianut ayahnya. Hal ini dikarenakan ayahnya merupakan panutan utama bagi Andra Suwiknyo. Dananjaya Suwiknyo merupakan anak kedua berumur 20 tahun dan beragama Kristen. Keduanya beragama Kristen karena selain ayahnya sebagai panutan juga karena sangat dekat dengan keluarga ayahnya, sedangkan anak yang ketiga bernama Adelia Maya yang saat ini berusia 17 tahun. Adelia Maya memiliki keyakinan berbeda dengan kedua kakaknya. Ia memilih agama Islam sebagai keyakinannya karena sang ibu telah menanamkan ajaran Islam terhadap Maya.⁴⁷

3. Faktor-faktor Pemilihan Agama oleh Anak Hasil Perkawinan Beda Agama di Kelurahan Kotagajah

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan agama oleh anak dari hasil perkawinan beda agama di Kelurahan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Ayah

Pemilihan agama oleh anak sama dengan agama yang dianut ayahnya dikarenakan besarnya ketergantungan ekonomi si anak terhadap ayahnya. Meskipun ayah tidak mewajibkan maupun mendesak anaknya untuk ikut memeluk agama yang sama dengan dirinya, namun anak menemukan sosok panutan dalam diri sang ayah.⁴⁸

b. Faktor Ibu

Meskipun ayah dan ibu sama-sama penting, namun tidak dapat dikesampingkan peran ibu sangat vital dalam sebuah keluarga. Kehidupan rumah tangga lebih berkisar pada ibu daripada ayah. Ibu merupakan sumber utama kelangsungan hidup anak-anak, ibu merupakan pengajar moral anak dan teladan bagi anak-anak pada saat kecil maupun remaja. Ibu yang telah mengasuh dan mencurahkan semua perhatian terhadap anaknya. Hal ini mengakibatkan sebagian anak di Kelurahan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dari keluarga yang berbeda agama memilih agama yang dianut ibu sebagai agamanya pula.⁴⁹

Dapat diketahui bahwa di Kelurahan Kotagajah, anak hasil dari perkawinan agama diberikan kebebasan oleh orangtua untuk memilih agama ketika mereka dewasa. Hingga usia remaja, anak diperkenalkan oleh kedua orangtuanya agama yang dianut masing-masing dengan seimbang. Opsi ini tentu cukup adil.⁵⁰

Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan agama oleh anak dari pernikahan beda

⁴⁷ Wawancara dengan Hadi Suwiknyo.

⁴⁸ Observasi di Kelurahan Kotagajah, Juni 2020.

⁴⁹ Observasi di Kelurahan Kotagajah.

⁵⁰ Observasi di Kelurahan Kotagajah.

agama adalah faktor ayah dan faktor ibu. Pemilihan agama oleh anak sama dengan agama yang dianut ayahnya dikarenakan besarnya ketergantungan anak dari segi ekonomi dan butuhnya anak akan seorang ayah sebagai sosok panutan. Faktor ibu karena ibu menjadi ibu merupakan pengajar moral anak dan teladan bagi anak-anak sejak kecil hingga remaja.

2. Saran

- a. Bagi pasangan beda agama, sebaiknya harus difikirkan secara matang sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan beda agama. Hal ini dikarenakan dirasa banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.
- b. Bagi anak-anak yang memiliki orangtua beda agama, pemilihan agama yang dipilih harus diyakini dan ditanamkan dalam diri serta menjadi pedoman hidup.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Agustina. *Perkawinan Antar Agama dan Akibat Hukumnya, Kajian Putusan MARI No. 1400 K/Pdt/1986*. Medan: Pascaarjana USU, 2005.
- Calvina, dan Elvi Andriani Yusuf. "Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama" 2, no. 1 (Desember 2012).
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djalil, Basiq. *Penikahan Lintas Agama dalam perspektif Fiqh dan KHI*. Jakarta: Qalbun Salim, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Surbakti, Minarti. *Pemilihan Agama Pada Anak Dari Perkawinan Beda Agama*. Sumatera Utara: USU Respository, 2009.
- Tihami, dan Soehari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.lppm.metrouniv.ac.id; email: lppm.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: P-334/In.28/LPPM/TL.03/07/2020


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Metro menerangkan bahwa:

Nama : Bagas Satrio
NPM : 13101373
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **STUDI ANALISIS TENTANG PEMILIHAN
AGAMA PADA ANAK DARI HASIL PERKAWINAN
BEDA AGAMA (Studi Kasus di Kelurahan Kotagajah
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah melaksanakan uji plagiasi tesis melalui program *Turnitin* dengan tingkat kemiripan 8%.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 29 Juli 2020
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LPPM IAIN Metro



Dr. Dedi Irwansyah, M.Humf
NIP.197912232006041001